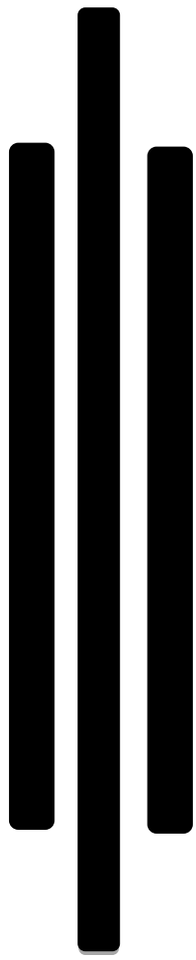
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DESA
(PERUBAHAN APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2019



DESA : AYAH
KECAMATAN : AYAH
KABUPATEN : KEBUMEN
TAHUN : 2019

KEPALA DESAAYAH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA AYAH
NOMOR 5TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AYAH,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target adanya kebutuhan yang mendesak maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan, maka perlu menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ayah Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulanag Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
23. Peraturan Desa Ayah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Lembaran Desa Ayah Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Ayah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Lembaran Desa Ayah Tahun 2018 Nomor 2);

25. Peraturan Desa Ayah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019;

Memperhatikan : Keputusan Camat Ayah Nomor : 142/ /KEP/2019 tanggal Oktober 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AYAH
dan
KEPALA DESA AYAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AYAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp. 1.349.980.590;-
2. Bertambah/~~berkurang~~	Rp. 35.478.600;-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.385.459.190;-

b. Belanja Desa

1.Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 422.791.570;-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 442.632.000;-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 62.746.838;-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 56.600.000;-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 8.023.000;-
Jumlah Total	Rp. 992.793.408;-

2. Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 460.452.956;-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 599.316.200,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	69.514.463,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	59.732.300,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	6.669.000,-
Jumlah Total	Rp.	1.195.684.919;-
Bertambah/~~Berkurang~~	Rp.	202.891.511;-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.195.684.919;-
Surplus/Defisit	Rp.	189.774.271;-

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	225.729;-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0;-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	225.729;-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	357.412.911;-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	167.412.911;-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	190.000.000;-
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(189.774.271,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimanatercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ayah

Ditetapkan diAyah
Pada tanggal Oktober 2019

KEPALA DESA AYAH,

PARYOTO

Diundangkan diAyah
Pada tanggal Oktober 2019
SEKRETARIS DESA AYAH,

ACHMAD YAHYA

LEMBARANDESAAYAHTAHUN 2019NOMOR 5

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 5TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA AYAH KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pantai Ayah KM 1 Kode Pos 54473
KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN AYAH
NOMOR5 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESAAYAHKECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa Ayah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa tentang persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulanag Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
23. Peraturan Desa Ayah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Lembaran Desa Ayah Tahun 2015 Nomor 12);
24. Peraturan Desa Ayah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Lembaran Desa Ayah Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Ayah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ayah Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 20 Juli 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Ayah tanggal 14Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15Oktober 2019.

3. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa AyahNomor 5 Tahun 2019tanggal 15 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa) Tahun Anggaran 2019 Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

a.Pendapatan Desa

3. Semula	Rp.	1.349.980.590;-
4. Bertambah/~~berkurang~~	Rp.	35.478.600;-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.385.459.190;-

b. Belanja Desa

1.Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	422.791.570;-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	442.632.000;-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	62.746.838;-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	56.600.000;-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	8.023.000;-
Jumlah Total	Rp.	992.793.408;-

2. Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	460.452.956;-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	599.316.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	69.514.463,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	59.732.300,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	6.669.000,-
Jumlah Total	Rp.	1.195.684.919;-
Bertambah/~~Berkurang~~	Rp.	202.891.511;-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.195.684.919;-
Surplus/Defisit	Rp.	189.774.271;-

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	225.729;-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0;-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	225.729;-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	357.412.911;-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	167.412.911;-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	190.000.000;-
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(189.774.271,-)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan : Ayah
pada Tanggal : 17 Oktober 2019

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

NARSO SUSANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA AYAH
NOMOR 5TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD
Nomor :5 /DS-AYAH/2019
Nomor :5/BPD -AYAH /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BPD DESA AYAH

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Kamis tanggalTujuh Belas bulan Oktobertahun dua ribu Sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PARYOTO : Kepala Desa Ayah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DesaAyah selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. NARSO SUSANTO : Ketua BPD Desa Ayah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ayah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUAtelah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATUakan menyampaikan kepada Camat Ayah untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(PARYOTO)	(NARSO SUSANTO)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA AYAH
NOMOR5TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belasbulan Oktober tahun duaribu sembilanbelas, bertempat di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**Rp.**	**460.452.956,-**
1.	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa	Rp.	262.235.652,-
2.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp.	67.349.191,-
	1.Belanja Alat Tulis Kantor	Rp.	8.716.617;-
	2.Belanja Gas	Rp.	900.000;-
	3.Belanja Cetak Penggandaan	Rp.	1.181.100;-
	4.Belanja barang Konsumsi	Rp.	0;-
	5.Belanja Pakaian Dinas	Rp.	9.030.150;-
	6.Belanja Honorarium PKPD dan PPKPD	Rp.	25.062.324;-
	7.Belanja Honorarium Operator siskuedes	Rp.	2.400.000;-
	8.belanja juru kebun	Rp.	3.000.000;-
	9.belanja sppd	Rp.	6.000.000;-
	10.belanja listrik	Rp.	3.000.000;-
	11.belanja internet	Rp.	3.600.000;-
	12.belanja pemeliharaan kendaraan dinas	Rp.	1.161.000;-
	13.belanja pemeliharaan peralatan	Rp.	3.300.000;-
3.	Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	14.250.250,-
4.	Kegiatan Operasional RT/RW	Rp.	14.477.500,-
5.	Kegiatan Tambahan Tunjangan	Rp.	0,-
6.	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp.	68.623.873,-
7.	Kegiatan Profil Desa	Rp.	3.796.090,-
8.	Kegiatan Kearsipan	Rp.	1.726.000,-
9.	Kegiatan Data Kemiskinan	Rp.	2.770.900,-
10.	Kegiatan Musdes APBDes Perubahan	Rp.	3.409.000,-

11.	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	Rp.	6.993.500,-
12.	Kegiatan penyusunan LPJ,LKPJ	Rp.	1.310.000,-
13.	Kegiatan SID	Rp.	2.500.000,-
14.	Kegiatan Pemilihan BPD	Rp.	5.344.000,-
15.	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa	Rp.	5.667.000,-
B.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	**Rp.**	**599.316.200,-**
1.	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD ,TPQ	Rp.	9.000.000,-
2.	Kegiatan Dukungan APE PAUD	Rp.	5.892.500,-
3.	Kegiatan Informasi Publik	Rp.	780.000,-
4.	Kegiatan Rehalitasi Gedung TK Desa	Rp.	9.000.000,-
5.	Kegiatan dukungan siswa miskin/berprestasi	Rp.	7.860.000,-
6.	Kegiatan Pos Kesehatan Implan KB Miskin	Rp.	1.475.000,-
7.	Kegiatan Posyandu (PMT Balita,Bumil,Lansia dan Insentif Kader Kesehatan)	Rp.	32.181.300,-
8.	Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan saran PKD	Rp.	2.453.000,-
9.	Kegiatan Fasilitasi MCK Miskin	Rp.	30.000.000,-
10.	Kegiatan penyelenggaraan GERMAS Kesehatan	Rp.	4.392.000,-
11.	Kegiatan Pembangunan /pemeliharaan Jalan Desa Aspal dan Makadam	Rp.	222.350.200,-
12.	Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa /Situs Sejarah /Cagar Budaya	Rp.	14.462.700,-
13.	Kegiatan Pembangunan /rehabilitasi jaringan irigasi sederhana	Rp.	11.379.000,-
14.	Kegiatan Fasilitasi RTLH	Rp.	90.000.000,-
15.	Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan Sambungan Air Bersih /Pipanisasi	Rp.	71.170.500,-
16.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sistem Pembuangan Draenase	Rp.	43.920.000,-
17.	Kegiatan Pengelolaan Hutan Milik Desa	Rp.	3.000.000,-
18.	Kegiatan Pengelolaan/Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Rp.	40.000.000,-
C.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**Rp.**	**69.514.463,-**
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keamanan Desa /LINMAS	Rp.	7.663.000,-
2.	Kegiatan Koordinasi Ketertiban Masyarakat/Kader Siaga Trantib (KST)	Rp.	2.000.000,-
3.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Ketertiban Desa /KST	Rp.	4.013.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian	Rp.	0;-
5.	Kegiatan fasilitasi Pelestarian Festival Adat (HUT RI,Selamatan Desa ,Rajaban/Muludan)	Rp.	13.000.000,-
5.	Kegiatan Melestarikan BBGRM	Rp.	2.761.038,-
6.	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kebudayaan/Adat /Kesenian Kuda Lumping	Rp.	13.000.000;-
7.	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Desa	Rp.	6.917.000;-
8.	Kegiatan Fasilitasi Kader Desa / PKK	Rp.	10.740.425;-
9.	Kegiatan Operasional KPMD	Rp.	5.000.000;-
10.	Kegiatan Penyediaan Operasional Kelembagaan	Rp.	4.420.000;-

Desa (LKMD dan Karangtaruna)

D.	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Rp.**	**59.732.300,-**
1.	Kegiatan Bantuan Perikanan Bibit /Pakan	Rp.	11.720.000,-
2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	Rp.	2.658.000,-
3.	Kegiatan Lain-lain Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (LKMD dan Karangtaruna)	Rp.	4.879.000,-
4.	Kegiatan Pelatiahan dan Perlindungan Anak	Rp.	2.968.000,-
5.	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Rentan, Anak Yatim, Anak Piatu, orang Jompo dan Penyandang masalah sosial lainnya	Rp.	23.919.800,-
6.	Kegiatan Rehabilitasi Pasar Desa	Rp.	7.865.000,-
7.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Produktif	Rp.	5.722.500,-
E.	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ,DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**Rp.**	**6.669.000;-**
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp.	6.669.000;-

B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1.Untuk RLTH bisa disinkronisasikan dengan Dokumen ,Realitas Kondisi dimasyakat.

2.Untuk Jalan Desa dilaksanakan setelah Perubahan .

3.Untuk PKT direncanakan Pelaksanaan Bersih-bersih Saluran Draenase,Sanitasi dan saluran lainnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA AYAH

1. Ketua / Anggota : NARSO SUSANTO (.....)
2. Sekretari : ARI WIBOWO CATUR.S (.....)
3. Anggota : SOPANDI (.....)
4. Anggota : BASUKI RAHMAT (.....)
5. Anggota :RR.WORO ASLINING TYAS (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

DESA : AYAH

KECAMATAN : AYAH

TANGGAL : 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			

BPD Desa Ayah
Ketua,

(NARSO SUSANTO)

LAMPIRAN V
PERATURAN DESA AYAH
NOMOR5TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa AyahKecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal :Kamis/ 17 Oktober 2019
Jam : Pukul 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ayah

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019

Kriteria dan verifikasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :

.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah :Narso Susanto dari BPD
Notulen :Ari Wibowo Catur .s dari BPD
Narasumber :
1.PARYOTO dari Kepala Desa
2.ACHMAD YAHYA dari Sekertaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa

(PARYOTO)

Ayah,17 Oktober 2019

Pimpinan Rapat

(NARSO SUSANTO)

Wakil Kelompok

Masyarakat

(SILAN)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1				Ketua BPD
2				Anggota BPD
3				Kepala Desa
4				Kaur Perencanaan
5				Tokoh Masyarakat
6				Tokoh Agama

Muyawarah Desa
Perubahan APBDes Tahun 2019





DOKUMEN FOTO KONDISI DI LAPANGAN
KOMPLEK RUKO OBYEK WISATA PANTAI LOGENDING
BAGIAN SELATAN







